

# Review Literatur Perkembangan Regulasi Pajak Penghasilan UMKM di Indonesia dari PP Nomor 46 Tahun 2013 Hingga PP Nomor 55 Tahun 2022

<sup>1</sup>\*Salwa Sabrina Sidik, <sup>2</sup>Fina Arfiana, <sup>3</sup>Abdilah

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pertiwi, Indonesia

<sup>1</sup>[23110061@pertiwi.ac.id](mailto:23110061@pertiwi.ac.id), <sup>2</sup>[23110039@pertiwi.ac.id](mailto:23110039@pertiwi.ac.id), <sup>3</sup>[abdillah@pertiwi.ac.id](mailto:abdillah@pertiwi.ac.id)

\*Corresponding Author

Submit : 30 Des 2025 | Diterima : 17 Jan 2026 | Terbit : 22 Jan 2026

## ABSTRACT

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are an important part of the Indonesian economy. Because of this, the government continues to support the development of MSMEs in Indonesia, one of which is by providing ease of tax administration processes and simplifying tax rates. The government has issued regulations on Income Tax through Government Regulation No. 46 of 2013, Government Regulation No. 23 of 2018, and Government Regulation No. 55 of 2022. This paper aims to examine each regulation related to Final Income Tax for MSMEs. The method used is a literature study by reviewing Government Regulations, Scientific Journals, and official publications relevant to the topic of this paper. The results of the study show significant changes, particularly related to the reduction in the basic income tax rate, the period of utilization of the final income tax rate facility, and restrictions on gross circulation and the maximum annual income limit. These changes are part of the government's efforts to support the development of MSMEs in Indonesia and improve tax compliance among MSME taxpayers. The conclusion of this paper is that Government Regulation No. 55 of 2022 is an improvement on previous regulations, as it is more favorable to MSMEs and has the potential to improve tax compliance and MSME development.*

**Keywords:** MSMEs, Final Income Tax, Tax Regulations, Tax Compliance

## ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi bagian penting dalam ekonomi Indonesia. Karena hal itu pemerintah terus mendukung perkembangan UMKM di Indonesia, salah satunya dengan memberikan kemudahan proses administrasi perpajakan dan penyederhanaan tarif pajak. Pemerintah membuat regulasi Pajak Penghasilan melalui PP No. 46 Tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji setiap regulasi terkait Pajak Penghasilan Final UMKM. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji dari Peraturan Pemerintah, Jurnal Ilmiah dan publikasi resmi yang sesuai topik penulisan. Hasil kajian menunjukkan perubahan yang signifikan, terutama terkait penurunan tarif dasar pengenaan Pajak Penghasilan, jangka waktu pemanfaatan fasilitas tarif PPh Final, hingga pembatasan peredaran bruto dan batas maksimal penghasilan satu tahun pajak. Perubahan tersebut upaya pemerintah dalam membantu perkembangan UMKM di Indonesia dan meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak UMKM. Kesimpulan dari penulisan ini adalah PP No. 55 Tahun 2022 merupakan penyempurnaan dari peraturan – peraturan sebelumnya, peraturan ini lebih berpihak kepada UMKM dan berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta perkembangan UMKM.

**Kata Kunci :** UMKM, PPh Final, Regulasi Pajak, Kepatuhan Pajak

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia, seperti membantu penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kemajuan perekonomian nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyatakan bahwa UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap hampir 97% tenaga kerja, dan jumlahnya mencapai lebih dari 64 juta unit usaha. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor (ekon.go.id, t.t.). Meskipun jumlah UMKM terus bertambah, tetapi kepatuhan perpajakan atas UMKM masih rendah dan menjadi tantangan sulit bagi pemerintah. Rendahnya kepatuhan ini terjadi karena keterbatasan pemahaman perpajakan, administrasi pajak yang kompleks, serta keterbatasan kemampuan finansial UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) membuat kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku UMKM yang bertujuan untuk mempermudah pembayaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Kebijakan ini dimulai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif PPh final sebesar 1% dari peredaran bruto bagi wajib pajak (wp) yang sudah mencapai omzet tertentu. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempermudah dan menyederhanakan perhitungan pajak serta memperluas basis pajak UMKM. Tetapi dalam kebijakan ini, pengenaan pajak berdasarkan dengan omzet tanpa mempertimbangkan laba atau rugi UMKM itu sendiri. Kebijakan ini dinilai kurang adil, khususnya bagi UMKM yang margin keuntungannya masih rendah.

Setelah melakukan berbagai evaluasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menggantikan PP 46 Tahun 2013. Pada aturan baru ini, pemerintah menurunkan tarif PPh final bagi UMKM menjadi 0,5 persen beserta pengaturan mengenai jangka waktu pemanfaatan PPh Final, sesuai dengan bentuk usaha. Tujuannya adalah meringankan beban pajak UMKM dan mendorong pelaku usaha beralih ke sistem perpajakan normal dengan pembukuan yang lebih rapi. Penyempurnaan dari kebijakan ini dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang merupakan *implementing regulation* dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu poin penting lainnya adalah batas omzet tidak kena pajak sampai dengan Rp500.000.000 per tahun untuk UMKM, yang menunjukkan kebijakan pajak semakin adil.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji dampak penerapan PPh final pada UMKM terhadap kepatuhan pajak dan beban pajak pelaku usaha. Namun, sebagian besar studi ini bersifat parsial dan fokus pada satu peraturan saja. Oleh karena itu, diperlukan studi yang komprehensif untuk menganalisis pengembangan kebijakan pajak penghasilan untuk usaha kecil dan menengah dalam suatu periode waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mereview dan menganalisis perkembangan regulasi PPh UMKM di Indonesia dari PP Nomor 46 Tahun 2013 hingga PP Nomor 55 Tahun 2022 melalui pendekatan literature review, serta mengidentifikasi implikasi kebijakan tersebut bagi UMKM.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode narrative literature review. Data yang digunakan untuk analisis adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan publikasi resmi pemerintah, yang berkaitan dengan tema pajak UMKM di Indonesia.

Penelusuran sumber data sekunder ini dilakukan dari Google Scholar, Sinta dan dari website pemerintah dengan kata kunci “PPh UMKM”, “pajak UMKM”, “PP 46/2013”, “PP 23/2018”, “PP 55/2022”. Rentang waktu literatur yang diambil adalah 2013-2024.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif, dengan cara membandingkan dan mensintesis hasil penelitian dan aturan hukum untuk mendeskripsikan kemajuan yang terjadi terhadap kebijakan PPh UMKM di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. PP No. 46 Tahun 2013

Pemerintah menetapkan peraturan baru terkait Pajak Penghasilan pada tanggal 1 Juli 2013. Peraturan tersebut dirumuskan dalam PP No. 46 Tahun 2013 yang mengatur terkait dasar perhitungan tarif pajak penghasilan yang baru. Peraturan ini menjadi awal diberlakukannya tarif dasar pajak menggunakan peredaran bruto atau omzet. Peredaran bruto yang dimaksud dalam adalah sebesar 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Wajib pajak yang termasuk ke dalam PP No. 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, namun tidak termasuk Badan Usaha Tetap (BUT).

Dalam PP No. 46 Tahun 2013 proses administrasi juga dibuat menjadi lebih mudah, yaitu wajib pajak tidak lagi melakukan pembukuan untuk menghitung dasar pengenaan pajak, dalam peraturan baru wajib pajak dapat langsung menggunakan proses pencatatan saja. Karena dasar perhitungan hanya dari peredaran bruto atau omzet.

Tarif yang dikenakan adalah 1% dari peredaran bruto atau omzet yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (3). Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa penghasilan selain dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pada pasal 8 dijelaskan bahwa, Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak.
- 2) Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada point 1.
- 3) Kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 10, adalah sebagai berikut :

- 1) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya PP ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya PP ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- 2) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya PP ini yang disetahunkan.
- 3) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya PP ini.

Konsep kesederhanaan yang dianut dalam PP No. 46 tahun 2013 merupakan pengecualian dari prinsip-prinsip hukum undang-undang perpajakan, prinsip utama UU Pajak Penghasilan adalah “penghasilan”, dengan alasan kesederhanaan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya setahun tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar yang dalam sosialisasinya berlaku bagi UMKM, pajak penghasilan dikenakan berdasarkan peredaran usaha (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Tarif pajak yang rendah bersifat final dianggap relatif rendah terutama bagi UMKM yang memiliki margin keuntungan tinggi. Namun sebaliknya peraturan ini dianggap tidak adil bagi UMKM yang kondisi keuangannya rugi. Karena tarif 1% atas peredaran bruto bukan dari laba atau rugi wajib pajak. Pada saat akhir tahun, penghasilan bersih satu tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), namun wajib pajak yang tergolong UMKM tetap harus membayar sebesar tarif 1% dari peredaran bruto.

## 2. PP No. 23 Tahun 2018

Pada tanggal 8 Juni 2018, pemerintah menetapkan PP No. 23 Tahun 2018 untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP No. 46 Tahun 2013. Perubahan utama dalam PP No. 23 Tahun 2018 adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM yang sebelumnya 1% sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 dirubah menjadi 0.5% sesuai pasal 2 PP No. 23 Tahun 2018. Untuk badan usaha berbentuk Yayasan pada PP No. 23 Tahun 2018 sudah tidak menjadi subjek PPh Final UMKM yang diatur dalam pasal 3 PP No. 23 Tahun 2018.

PP No. 23 Tahun 2018 juga menjelaskan batasan penggunaan PPh Final UMKM untuk wajib pajak orang pribadi yang tergabung dalam Persekutuan atau Firma yang memberikan jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas tidak diperbolehkan menggunakan tarif 0.5% sesuai dengan tarif PPh Final UMKM. Batasan omzet untuk tarif 0.5% adalah 4.800.000.000 dari penghasilan bruto.

Dalam peraturan ini terdapat penegasan bahwa wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan berdasarkan pasal 31 A UU PPh ataupun Fasilitas industri pionir, dikecualikan penggunaan tarif PPh final PP 23 tahun 2018 pasal 3 ayat (2), pada PP No. 46 Tahun 2018 tidak ada pengecualian.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, diatur tentang jangka waktu pemanfaatan tarif PPh Final 0,5%. Berikut poin-poin penting yang menyertai penurunan tarif PPh Final UMKM :

- 1) Tarif PPh Final 0.5% Memiliki Batas Waktu
  - a. 7 tahun pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi
  - b. 4 tahun pajak untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV dan Firma
  - c. 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk PT
- 2) Ketetapan Tarif Final 0.5% Bersifat Opsional

Keputusan pemerintah dalam PP No. 23 Tahun 2018 dengan meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5% memiliki sifat opsional. Wajib Pajak dibebaskan untuk memilih menggunakan tarif PPh Final 0,5% atau mengikuti tarif normal yang berlandaskan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PP No. 23 Tahun 2018 dengan tegas mengatur batas jangka waktu pemanfaatan PPh Final dengan tarif 0.5% sehingga dapat menurunkan ketergantungan UMKM terhdap skema pajak final. Batas waktu ini dapat menjadi pendorong bagi UMKM untuk beradaptasi dari sistem pencatatan ke sistem pembukuan normal. Adanya pembukuan normal membantu transparansi, kemudahan akses pinjaman di bank, serta dapat menarik minat investor. Oleh karena itu, perubahan ini tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi berdampak juga terhadap perkembangan usaha UMKM.

Tujuan dari diberlakukannya kebijakan ini adalah untuk mendorong UMKM agar dapat terus berkembang dan terintegrasi ke dalam sistem perpajakan yang terbaru. Adanya peraturan ini mengajak UMKM untuk beralih ke sistem pajak berbasis omzet, yaitu PPh Final dengan tarif 0.5% dari omzet atau peredaran bruto. Dengan mempertimbangkan kemudahan perhitungan perpajakan yang berbasis omzet, diharapkan UMKM lebih patuh untuk kewajibannya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah.

Kepatuhan pajak usaha kecil dan menengah yang meningkat secara signifikan telah dijamin oleh penyesuaian tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan ini merupakan rencana pemerintah untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan resmi serta memberikan keringanan bagi pemilik usaha. Meskipun penerapan PPh Final bagi UMKM dapat dianggap efektif dalam meningkatkan kepatuhan, untuk hasil yang optimal, pemerintah harus memberikan perhatian pada peningkatan pengetahuan perpajakan serta akses terhadap teknologi.

Tarif PPh final UMKM yang saat ini menjadi 0,5% berpengaruh pada kepatuhan dan penerimaan pajak dan rasa keadilan bagi wajib pajak (Yusuf Effendy Julianto, t.t.). Sedangkan dalam penelitian (Prakosa & Hidayatulloh, 2019) pelaku UMKM menyatakan bahwa pemungutan pajak tidak efisien, dikarenakan dasar pengenaan pajak didasarkan pada laba kotor atau pendapatan kotor, sehingga

pengenaan pajak yang didasarkan pada penghasilan bruto atau laba kotor dianggap memberatkan pelaku UMKM.

### 3. PP No. 55 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022, yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2022 adalah bentuk penyesuaian kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha orang pribadi maupun badan dengan peredaran bruto tertentu. PP ini diterbitkan sebagai bentuk pelaksana dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia khususnya bagi UMKM agar mampu meningkatkan kepatuhan pajak tanpa membebani usahanya.

Berdasarkan Pasal 56 PP No. 55 Tahun 2022, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan Final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif pajak 0.5 % dari peredaran bruto. Wajib pajak yang dapat dikenai dengan PPh Final diatur dalam Pasal 57 yaitu, Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan yang berbentuk Koperasi, Firma, Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, dan BUMDes dengan ketentuan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat milyar rupiah) dalam satu tahun pajak.

Ketentuan mengenai besarnya peredaran bruto diatur dalam Pasal 58, peredaran bruto yang dihitung berdasarkan omzet dalam satu tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak berjalan, termasuk juga peredaran bruto yang berasal dari cabang usaha. Dalam Pasal 59 diatur jangka waktu pemanfaatan PPh Final dengan tarif 0.5%, yaitu 7 tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV, Firma, BUMDes/BUMDesma atau Perseroan Perorangan, serta 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 60 diatur bahwa khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000 dalam satu tahun pajak, tidak dikenai Pajak Penghasilan. Peredaran bruto yang merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis yang dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak juga diberikan pilihan ingin dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 atau tarif pajak Penghasilan biasa, jika ingin tarif final maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 membawa sejumlah manfaat bagi pelaku UMKM, diantaranya :

- 1) Usaha dengan peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar dapat menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5 % dari omzet, yang jauh lebih ringan dibandingkan tarif progresif biasa.
- 2) Bagi wajib pajak orang pribadi, omzet hingga Rp 500.000.000 per tahun tidak dikenakan PPh, sehingga memberi kesempatan bagi usaha kecil untuk berkembang.
- 3) Sistem tarif final ini menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak karena tidak mengharuskan perhitungan laba bersih.
- 4) Cakupan subjek pajak yang berhak atas tarif 0,5 % juga diperluas, mencakup individu, PT, CV, koperasi, serta BUMDes dan BUMDesma.

Meski demikian, aturan ini juga memiliki kelemahan. Pajak yang dihitung berdasarkan omzet bisa menjadi beban bagi UMKM dengan margin keuntungan tipis atau yang sedang merugi. Batas waktu pemanfaatan tarif PPh final pun dapat menyulitkan usaha yang belum siap beralih ke skema pajak umum. Di samping itu, persyaratan administratif seperti pengajuan surat keterangan masih dianggap rumit bagi pelaku usaha kecil yang minim pengetahuan perpajakan.

Dalam praktiknya, penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 juga menghadapi berbagai hambatan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan pelaku UMKM mengenai

PPH final 0,55 membuat proses implementasi PP No. 55 Tahun 2022 menjadi sulit, penelitian ini didukung oleh (Kusufiyah & Anggraini, t.t.). Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait perubahan kebijakan perpajakan UMKM menjadi faktor utama rendahnya pemanfaatan fasilitas, penelitian ini didukung oleh (Sandy & Hidayati, 2024).

Selain itu, keterbatasan kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi digital menyebabkan mereka tidak dapat mengakses informasi sosialisasi yang disampaikan melalui media daring. Bahkan, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran perpajakan akibat minimnya sosialisasi. Kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang 2022 mencapai 83,2% (Cahyaning & Littu, 2024), padahal total UMKM di Indonesia mencapai 8.71 juta unit usaha pada tahun 2022.

#### 4. Perbandingan Regulasi PPh Umkm

Perbandingan antar PP No. 46 Tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Perbandingan Regulasi PPh UMKM**

Aspek	PP No. 46/2013	PP No, 23/2018	PP No. 55/2022
Status	Digantikan oleh PP No. 23 Tahun 2018	Digantikan oleh PP No. 55 Tahun 2022	Berlaku saat ini
Tujuan	Menetapkan aturan bagi WP dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) sebagai objek PPh Final.	Menyederhanakan tarif dan tata cara pemungutan PPh Final UMKM.	Pelaksana dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, termasuk meintegrasikan aturan UMKM serta pengaturan lainnya.
Objek Pajak	Penghasilan usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 per tahun.	Penghasilan usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 per tahun.	Penghasilan usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 per tahun.
Subjek Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memenuhi kriteria omzet dibawah Rp 4.800.000.000 per tahun.	Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memenuhi kriteria omzet dibawah Rp 4.800.000.000 per tahun.	Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memenuhi kriteria omzet dibawah Rp 4.800.000.000 per tahun dan subjek lain seperti BUMDes dab PP.
Tarif PPh Final	1% dari peredaran bruto (omzet)	0.5% dari peredaran bruto (omzet)	0.5% dari peredaran bruto (omzet), dan tambahan fasilitas yaitu omzet sampai Rp 500.000.000 per tahun tidak dikenai PPh Final bagi wajib pajak orang pribadi.

Aspek	PP No. 46/2013	PP No, 23/2018	PP No. 55/2022
Sifat PP	Final dan tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan	Final dan tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan	Final dan tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan
Konsekuensi Praktis untuk Wajib Pajak	Wajib pajak UMKM bayar sesuai tarif 1% dari omzet	Wajib pajak UMKM bayar sesuai tarif 0.5% dari omzet	Wajib pajak UMKM bayar 0.5% dari final, tetapi omzet sampai dengan Rp 500.000.000/tahun tidak dikenakan PPh untuk Orang Pribadi.

### 5. Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2013 - 2025

Di Indonesia , UMKM mengalami tren positif dengan pertumbuhan jumlah usaha yang terus meningkat setiap tahun (Heliani & Salwa Aulia Novitasari, 2024). UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap hampir 97% tenaga kerja.

**Tabel 2. Perkembangan UMKM bidang Industri**

Tahun	Perkembangan UMKM bidang Industri			
	Mikro	Kecil	Total	%
2013	2.887.015	531.351	3.418.366	7,5%
2014	3.220.563	284.501	3.505.064	7,7%
2015	3.385.851	283.022	3.668.873	8,1%
2017	4.105.897	358.791	4.464.688	9,8%
2018	3.998.337	265.710	4.264.047	9,4%
2019	4.127.108	253.068	4.380.176	9,7%
2020	3.909.718	300.099	4.209.817	9,3%
2021	3.956.083	206.605	4.162.688	9,2%
2022	4.122.869	216.359	4.339.228	9,6%
2023	4.181.128	319.456	4.500.584	9,9%
2024	4.107.397	306.046	4.413.443	9,7%

sumber <https://www.bps.go.id/id> yang telah diolah

Berdasarkan tabel diatas, UMKM di Indonesia menunjukkan peningkatan pada tahun 2017 sampai 2019 dan sempat menurun karena covid – 19 pada tahun 2020 – 2021, dan kembali meningkat pada tahun 2022 sampai saat ini. Jumlah UMKM yang tercatat di Kementerian UMKM per sektro usaha hingga 31 Desember 2024, sebagai berikut :

Tabel 3. UMKM per Sektor

Sektor	Unit
Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan kendaraan	14.433.048
Penyediaan akomodasi, makanan, minuman	6.400.667
Industri pengolahan	4.164.542
Jasa lainnya	1.906.799
Pengangkutan dan pergudangan	1.169.310
Konstruksi	307.519
Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi	289.650
Pertambangan dan penggalan	196.841
Pengelolaan air, air limbah, pemulihan material sampah, dan remediasi	164.111
Pendidikan	162.659
Kesehatan manusia dan aktivitas sosial	156.183
Real estat	142.526
Kesenian, hiburan, dan rekreasi	129.547
Aktivitas profesional, ilmiah, teknis	124.287
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, udara dingin	82.504
Kuangan dan asuransi	57.589

sumber <https://kadin.id/>

Berdasarkan tabel diatas, sektor terbanyak UMKM di Indonesia adalah perdagangan besar dan eceran yang menunjukkan data sebesar 14.433.048 unit per Desember 2024. Tingginya UMKM di sektor ini karena modal yang dibutuhkan untuk usaha perdagangan besar dan eceran tidak banyak, serta perputaran uang yang cepat. Menjadikan sektor ini paling diminati masyarakat untuk membuka usaha mereka.

Selanjutnya UMKM juga menunjukkan unit yang tinggi pada sektor penyedia akomodasi, makanan, dan minuman dengan sebanyak 6.400.667 unit per Desember 2024. Penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman bisa dilakukan dengan keterampilan sehari – hari, modal yang digunakan relatif menengah dan ini merupakan konsumsi harian masyarakat, hal ini yang menjadikan sektor akomodasi, makanan dan minuman memiliki minat yang tinggi di kalangan usaha masyarakat.

UMKM yang terus berkembang memiliki beberapa peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain yaitu :

**1) Pembuka lapangan kerja baru**

UMKM merupakan sumber utama pekerjaan di banyak daerah, terutama di pedesaan, dan mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, UMKM juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tidak memiliki keterampilan atau modal yang memadai (Aprieni dkk., 2024). Banyaknya UMKM di Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, pasalnya setiap kawasan ekonomi mempunyai banyak industri sehingga mudah menyerap tenaga kerja (Ismail dkk., 2023).

**2) Kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan Neraca Pembayaran**

UMKM memberikan kontribusi sebesar 61.97% terhadap PDB yaitu sekitar 8.573,89 triliun rupiah, UMKM mampu merekrut 97% tenaga kerja dan diperkirakan ada 4,19 juta unit UMKM di Jawa Tengah pada tahun 2021 (Ismail dkk., 2023).

Kontribusi UMKM terhadap PDB juga didukung oleh penelitian dari (Suci, 2017) pertumbuhan nilai ekspor ditahun 2013 mengalami angka pertumbuhan berarti bagi pembentuk PDB Nasional yaitu sebesar 9,29% lebih baik dari pada priode tahun sebelumnya yang mengalami minus -11,10%.

## 6. Dampak Regulasi PPh Final terhadap Pelaku UMKM

Banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja perpajakan, salah satunya adalah pemberlakuan pajak 1% dari omzet UMKM yang dilegitimasi melalui PP No. 46 tahun 2013, selain itu PPh 1% ini merupakan bentuk penyederhanaan dalam membayar PPh, terutama bagi UMKM yang tidak familiar dengan pembukuan (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Namun kebijakan ini menuai pro dan kontra, karena tarif 1% berbasis omzet. Pada akhir tahun, walau penghasilan yang dihasilkan masih dibawah “Penghasilan Tidak Kena Pajak” atau PTKP, bagi pelaku UMKM masih wajib membayar pajak penghasilan dengan tarif PPh Final.

Kebijakan selanjutnya yaitu penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% dikarenakan banyaknya keluhan dari wajib pajak terkait tarif 1%. Penurunan tarif ini menjadi faktor pendukung meningkatnya kepatuhan pelaku usaha UMKM sebagai wajib pajak, meskipun kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan perpajakan.

Pada tahun 2021 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sebesar 5,10% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 4,62%, dan pada tahun 2023 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi 1,77% turun dari tahun 2022 dikarenakan sebagian wajib pajak UMKM masih belum mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Maria Stefania Daya Goran, 2024).

Tingkat kepatuhan bisa diatasi dengan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap wajib pajak khususnya UMKM. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan didukung oleh penelitian (Palupi & Arifin, t.t.) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan DJP dapat memberikan berbagai informasi perpajakan yang dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, sehingga akan sadar dengan kewajibannya sebagai wajib pajak.

## KESIMPULAN

Penulisan ini berfokus pada regulasi pemerintah terkait Pajak Penghasilan melalui PP No. 46 Tahun 2013 hingga PP No. 55 Tahun 2022. Hasil penulisan menunjukkan bahwa setiap regulasi mempunyai pro dan kontra tersendiri. Penyempurnaan terus dilakukan pemerintah dari awal tarif 1% hingga 0,5% dan batasan omzet yang bebas dari pajak. Penyempurnaan tersebut diupayakan agar masyarakat merasa adil dan tidak pusing dengan proses administrasi pajak yang rumit.

Perkembangan UMKM di Indonesia terus bertumbuh dari tahun ke tahun, tetapi tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Kurangnya sosialisasi membuat Masyarakat tidak peduli dengan kewajibannya mendaftarkan usahanya dan menjadi wajib pajak. Sosialisasi perpajakan masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Penulisan ini dapat digunakan untuk melihat kilas balik setiap regulasi, serta dapat menjadi acuan dan mempertimbangkan dalam penyempurnaan regulasi berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprieni, Farida Ratna Meilantika, Latriana Sihotang, & Febrina Vidya Rachma S. (2024). UMKM Memiliki Peran Penting Dalam Perekonomian Indonesia. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(4), 188–193. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i4.976>
- Cahyaning, W., & Littu, H. (2024). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM Kota Karawang*. 8.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Direktorat Jenderal Pajak. ((n.d)a). *Jenis Pajak Pusat*. <https://pajak.go.id/en/node/34249>
- Direktorat Jenderal Pajak. ((n.d)b). *Subjek Pajak PPh Badan*. <https://pajak.go.id/id/subjek-pajak-pph-badan>
- DPR RI. ((n.d)). *Tarif Pajak*. <https://share.google/qNAVkOUYONM5aXDAK>
- ekon.go.id. (t.t.). Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia. *KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Heliani & Salwa Aulia Novitasari. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Dan Finansial Teknologi Terhadap Kinerja Umkm Di Kota Sukabumi. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 291–308. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i3.256>
- Ismail, K., Rohmah, M., & Ayu Pratama Putri, D. (2023). Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 208–217. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (t.t.). *Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 4(1).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*. Andi.
- Maria Stefania Daya Goran. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Sikka. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(2), 358–373. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2380>
- Moeljono. (2023). *PENGANTAR PERPAJAKAN (Telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) pentingnya perpajakan, diseminasi pengetahuan*. Nuta Media.
- Muchlis Mas'ud, sodik. (2023). *PERPAJAKAN UMKM EKONOMI KREATIF (Pemahaman Esensial)* (Mulyono, SE., MSi). Scopindo Media Pustaka.
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (t.t.). *Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: Faktor internal dan eksternal*.
- Prakosa, P. B., & Hidayatulloh, A. (2019). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 99. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.553>
- Rifani, J. (2022). PERANAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA AMUNTAI KAB. HSU (Studi Kasus Pada UMKM Furniture Kayu Bpk. H. Majid). *Inovatif Jurnal Administrasi Niaga*, 4(1), 27–34. <https://doi.org/10.36658/ijan.4.1.91>
- Rioni, Y. S., Si, M., Syauqi, T. R., & Si, M. (2020). *ANALISIS PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBUATAN NPWP UKM DI KEBUN LADA KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT*. 1(2).
- Rismawati, A. (2015). *PERPAJAKAN : Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia (Ed Revisi)*. Empatdua Media.
- Sandy, S. P. A., & Hidayati, M. (2024). *ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK UMKM PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 DI WILAYAH KOTA BEKASI*. 4.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Suci, Y. R. (2017). *PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA*. 6(1).
- Tambunan. (2012). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. LP3ES.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

---

Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.

Yusuf Effendy Julianto. (t.t.). DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (LITERATUR REVIEW MANAJEMEN KEUANGAN). *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(1).